



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LUTFI HENDRA KURNIAWAN, S.T., M.T., Kewarganegaraan Indonesia,
Tempat tinggal di Jalan Melati Indah Perumahan Villa Melati Permai Blok G-07, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

WALIKOTA DUMAI, berkedudukan di Kantor Walikota Dumai Jalan Tuanku Tambusai Nomor : 1, Dumai, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Drs.H.KHAIRIL ADLI, M.Si.

Jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai.

2. Dr.DEDE MIRZA, S.H., M.H.

Jabatan KepalaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai.

3. SUSI LESTARI, S.H.

Jabatan Kepala sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai.

4. ARDENOLIS, S.H.

Jabatan Pelaksana Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai.

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Kantor Sekretariat Daerah Kota
Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 04/HK-HAM/2020
selanjutnya disebut sebagai..... ..**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 April 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR tanggal 8 April 2020 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/PEN-MH/2020/PTUN.PBR tanggal 8 April 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 7/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 8 April 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/PEN-PP/2020/PTUN.PBR tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 7/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 4 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca bukti surat yang diajukan para pihak;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 April 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan

alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada tanggal 14 Januari 2020;
2. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur mengenai upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara namun keberatan tersebut tidak pernah dijawab oleh Tergugat hingga diajukannya gugatan *aquo*;
3. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena surat keberatan yang Penggugat ajukan tanggal 24 Januari 2020, tidak dijawab oleh Tergugat maka beralasan hukum gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan diatas.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Walikota Dumai) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan / menerbitkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat".

2. Bahwa Surat Keputusan *aquoyang* diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat"

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009

bersifat konkrit, individual dan final adalah :

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Individual artinya tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;
- Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa dengan demikian objek perkara *aquo* telah dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang menyatakan :

Pasal 1

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa *aquo*) yang diajukan pada tanggal 24 Januari 2020

dan juga telah mengirim tembusan ke badan atau instansi terkait;

6. Bahwa sampai saat ini keberatan yang Penggugat ajukan tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat mempergunakan hak untuk dapat membela diri, hal ini telah melanggar prosedur dan aturan hukum yang berlaku sehingga merugikan Penggugat;

7. Bahwa atas semua keberatan yang Penggugat ajukan diatas, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena kepentingan hukum Penggugat sudah dirugikan oleh Tergugat dengan keluarnya Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa sebelum keluarnya Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai;
2. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (**objek sengketa *aquo***)

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu

antara lain :

- Penggugat tidak lagi menjabat dalam posisi sebagai jabatan semula namun dipindahkan dalam posisi nonjob dengan alasan Penggugat dianggap mengajukan pindah tugas ke Jakarta sesuai dengan Surat Keberatan Penggugat yang disampaikan ke Tergugat pada tanggal 24 Januari 2020 (**lampiran P-1**) yang tidak dibalas, dan Surat Sanggah Banding terhadap Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020 yang ditujukan Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta (**lampiran P-2**). Yang Penggugat lakukan adalah meminta Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Tugas Belajar / Ikatan Dinas dari BKPSDM Kota Dumai (**lampiran P-3**), Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dan tidak mempunyai hutang dengan pihak lainnya terkait urusan kedinasan dari Inspektorat Kota Dumai (**lampiran P-4**) sebagai persyaratan mengikuti tes di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (**lampiran P-5**);
- Penggugat merasa malu dilingkungan pekerjaan karena biasanya yang di nonjob kan adalah seorang pegawai yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaan;
- Terhentinya pembayaran Tunjangan Jabatan Penggugat.

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 53

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dengan riwayat pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2003 CPNS
 - b. Tahun 2005 PNS di Lingkungan Kabupaten Bengkalis
 - c. Tahun 2009 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Cipta Karya Kabupaten Bengkalis
 - d. Tahun 2010 Kepala UPT Dinas Cipta Karya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis
 - e. Tahun 2011 Kepala UPT Dinas Cipta Karya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
 - f. Tahun 2013 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis
 - g. Tahun 2014 Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
 - h. Tahun 2019 Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai
2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020 Penggugat diundang pada acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (**lampiran P-6**) dan menghadiri (**lampiran P-7**), pada saat itu Penggugat mengetahui

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi dan jabatan Penggugat dalam pekerjaan sudah dialihkan

Tergugat kepada orang lain yaitu Saudara SAID EFFENDI, SE

NIP. 19800201 200604 1 013, sementara Penggugat sebelumnya

tidak ada menerima pemberitahuan Surat Keputusan mutasi

tersebut sehingga Penggugat merasa malu waktu acara ;

3. Bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan nonjob yaitu

Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020,

Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan

Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi

Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di

Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (objek sengketa *aquo*) pada

tanggal 14 Januari 2020(lampiran P-8), sementara Tergugat

sudah melantik orang lain pada tanggal 07 Januari 2020 lebih

dahulu dari Surat Keputusan non job (objek sengketa *aquo*) yang

Penggugat terima. Tindakan Tergugat ini adalah tidak etis, tidak

patut dan semena mena serta tidak wajar karenanya telah

menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

4. Bahwa objek sengketa diragukan keabsahannya dimana tertulis

pada perihal Menimbang poin (a) bahwa **untuk kepentingan**

dinas perlu dengan segera membebaskan / memberhentikan

Pegawai Negeri Sipil atas nama LUTFI HENDRA KURNIAWAN,

ST, MT., NIP. 19761105 200312 1 002 dari Jabatan Administrator

selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa pada Sekretariat

Daerah. Hal ini dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor

12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Dumai sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 Tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai serta Pasal 3

angka (1) c.3. Peraturan Walikota Dumai Nomor 66 Tahun

2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai, yang

menyatakan :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

3. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Sub Bagian Pengelolaan LPSE;
- c) Sub Bagian SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa.

Memperhatikan Peraturan Walikota Dumai diatas bahwa sampai dengan ditandatanganinya objek sengketa *aquo* tersebut, tidak ada perubahan dan perampangan Struktur Organisasi pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa di Sekretariat Daerah Kota Dumai, sehingga Tergugat tidak ada alasan untuk menonjok kan Penggugat;

b. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai, Penggugat telah bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dengan baik dan benar dibuktikan dengan penilaian SKP Tahun 2019 dengan nilai Baik(**lampiran P-9**).

5. Bahwa objek sengketa juga cacat hukum karena Tergugat telah salah fatal dan keliru dalam menuliskan perihal Pangkat/ Golongan Ruang/TMT Penggugat. Surat Keputusan Walikota Dumai tersebut tertulis :

Nama : LUTFI HENDRA KURNIAWAN, ST,
MT

NIP : 19761105 200312 1 002

Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Tk. I / (III/d) / 01-04-2014

Yang benar adalah:

Nama : LUTFI HENDRA KURNIAWAN, ST,
MT

NIP : 19761105 200312 1 002

Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Pembina / (IV/a) / 01-10-2019

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(lampiran P-10);

6. Bahwa sesuai dengan pasal 7 angka (4) c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :

Pasal 7

- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1)

huruf c terdiri dari :

- c. Pembebasan dari Jabatan (nonjob)

Adapun Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin tertuang dalam Pasal 23 angka (1) dan (3) yang menyatakan :

Pasal 23

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.

Selanjutnya pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, hal ini sesuai dengan Pasal 24 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010. Berdasarkan hasil pemeriksaan, menyatakan :

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin,

Memperhatikan hal tersebut diatas Penggugat **tidak pernah melanggar Disiplin berat** . Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang

dan berat serta bebas temuan berdasarkan hasil pemeriksaan

Inspektorat Kota Dumai dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau

yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Dumai nomor

800.08/INSP-S.2/KET/XI.19/159 Tanggal 27 November 2019

(lampiran P-4);

7. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan dan atau

mengeluarkan objek sengketa selain bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General*

Principle of Good Administrasion) khususnya azas bertindak

cermat (*Principle of carefulness*) yang mana :

a. Tindakan tergugat menerbitkan objek gugatan diragukan

keabsahannya mengingat Struktur Organisasi Bagian

Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai

masih ada dan tidak mengalami perampangan;

b. Tindakan Tergugat dengan menuliskan Pangkat/Golongan

Ruang/TMT tidak benar, salah fatal serta tidak

memperhatikan data *base* kepegawaian Kota Dumai, hal ini

menunjukkan tidak dikerjakan oleh pegawai BKPSDM Kota

Dumai yang menangani masalah kepegawaian dan tidak

dikoreksi serta tidak diparaf oleh Pejabat yang berwenang;

c. Tindakan Tergugat dengan menulis nomor surat, tanggal dan

bulan menggunakan tulisan tangan sehingga patut diduga

tidak dikerjakan dikantor BKPSDM Kota Dumai, terburu-buru ,

disetel / direkayasa dan diragukan keabsahannya;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek perkara *aquo*

telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan

prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-Azas

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas

bertindak cermat sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan hormat Kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota

Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020,

Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan

Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan,

ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan

Pemerintah Kota Dumai;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari

2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan

Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan,

ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan

Pemerintah Kota Dumai;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik

Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti

semula sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa

Sekretariat Daerah Kota Dumai atau yang setara dengan itu;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 18 Mei 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa

Tergugat menolak dengan tegass seluruh dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat akan kebenarannya;

2. Bahwa Penggugat telah mendalilkan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;

3. Bahwa proses keluarnya Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/BKPSDM/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa mutasi/penggantian pejabat administrator Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Dumai dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) bahwa pejabat kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa an. Lutfi Hendra Kurniawan ST. MT telah melanggar ketentuan disiplin kerja, hal ini dibuktikan melalui surat Nomor 863/118a/ORG tanggal 9 Agustus 2019 perihal Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Pengadaan

Barang/Jasa an. Lutfi Hendra Kurniawan ST. MT memiliki konflik kepentingan, hal ini terbukti melalui pemberitaan sebagai berikut:

- a. globalriau.com Senin 5 Agustus 2019 “Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Dumai Menghilang”;
- b. riautime.com Senin 5 Agustus 2019 “Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Dumai Sembunyi dari Rekanan”;
- c. dumaposnews.com Senin 5 Agustus 2019 “Tak Pernah Ngantor, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Dumai Menghilang”;
- d. infestigasi.com Senin 5 Agustus 2019 “Kabag Pengadaan Barang/Jasa Sepekan Menghilang”;
- e. riaulink.com Selasa 6 Agustus 2019 “Oknum Pejabat Pemko Dikabarkan Menghilang”.

5. Bahwa untuk tidak mengganggu proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Dumai tahun 2020 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020 terkait batas waktu melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon Walikota Dumai melaksanakan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas tidak ada dasar hukum yang sah bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut

diatas,

Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat

Menolak dan atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet**

Onvankelijkeverklaard) dan memberikan amar putusan yang

selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 02 Juni 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 9 Juni 2020, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT NIP.19761105 300312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (fotocopy sesuai

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat sanggahan/ keberatan terhadap surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang ditujukan kepada Yth.Walikota Dumai cq. Kepala BKPSDM Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Sanggah banding terhadap Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020 Tanggal 3 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Nomor : 893/BKPSDM-P2KP/26 tanggal 27 November 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Nomor 800.08/INSP-S.2/KET/XI/159 tanggal 27 November 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Persyaratan Mutasi Antar Instansi ke Provinsi DKI Jakarta (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
7. Bukti P-7 : Screenshot undangan via grup Whats App, undangan dari Sekretariat Daerah Kota Dumai kepada semua Kabag Setda untuk menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
8. Bukti P-8 : Foto Penggugat menghadiri acara pelantikan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (sesuai dengan fotocopy);
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020 Tanggal 3 Januari 2020 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopy sesuai dengan asli);

10. Bukti P-10 : Penilaian Prestasi Kerja (SKP) PNS atas nama Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT Jangka waktu penilaian Januari s.d. Desember 2019 dengan nilai Baik (focopy

sesuai dengan fotocopy);

11. Bukti P-11 : Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1093/IX/2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Riau atas nama Rosmalina Damanik, S.Pd.SD dkk (fotocopy sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Anak Lampiran I-o Peraturan Kepala Badan Kependidikan dan Pelatihan Pegawai Nomor 21 tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

13. Bukti P-13 : Screenshot Whats App Surat keputusan Walikota Dumai Provinsi Riau Nomor 6/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Aset Daerah, Pengelola Keuangan dan Barang Daerah, Administrator Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Penatausahaan Aset dilingkungan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT NIP.19761105 300312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dumai (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 6a/BKPSDM/2020
Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan asli);
 3. Bukti T-3 : Surat Sekretariat Daerah Kota Dumai Nomor 863/ORG/117
tanggal 9 Agustus 2019, yang ditujukan kepada Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT, perihal : Panggilan II (fotocopy sesuai dengan asli);
 4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 9 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
 5. Bukti T-5 : Surat Sekretariat Daerah Nomor 863/118a/ORG tanggal 9 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Walikota Dumai, perihal : Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (fotocopy sesuai dengan asli);
 6. Bukti T-6 : Surat Sekretariat Daerah Kota Dumai Nomor 862/ORG/2000 tanggal 20 November 2019, perihal : Rekomendasi Penerbitan Surat Ket. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat (fotocopy sesuai dengan asli);
 7. Bukti T-7 : Surat Keterangan Nomor 800.08/INSP-S.2/KET/XI.19/159 tanggal 22 November 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);
 8. Bukti T-8 : *Print out* berita online dari surat kabar online globalriau.com (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 9. Bukti T-9 : *Print out* berita online dari surat kabar online riautime.com (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
 10. Bukti T-10 : *Print out* berita online dari Surat Kabar online [dumaipos](http://dumaipos.com) News tanggal 5 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 11. Bukti T-11 : *Print out* berita online dari Surat Kabar online investigasi.com tanggal 5 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
 12. Bukti T-12 : *Print out* berita online dari surat kabar online RIAULINK.COM tanggal 06 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat Sekretariat Daerah Kota Dumai Nomor : 863/ORG/114

Tanggal 6 Agustus 2019 Perihal : Panggilan I (fotocopy

sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan ini, namun atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Para Pihak menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo berupa :

Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (*vide* bukti P-1 = bukti T-1)

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat surat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tanggal 02 Juni 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2020, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan pendapat hukumnya dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat dan Tergugat untuk mempertahankan pendapat hukumnya dipersidangan telah menghadirkan 13 (tiga belas) bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 18 Mei 2018, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan berupa (1). apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu* ; (2). apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; (3). apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dan ; (4). apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

Ad. 1. apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang mengadili perkara *in casu*:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama" ;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur,

bahwa yang dimaksud dengan:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 50 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yang memberhentikan tidak dengan hormat atas nama Penggugat karena telah melakukan perbuatan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut berupa surat keputusan yang merupakan produk dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Tergugat) dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, satu dan lain hal Tergugat berkedudukan di Kota Dumai, Provinsi Riau yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Ad.2.apakah objek yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan gugatan diantaranya apakah keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apakah gugatan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa konsep Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha

negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menela'ah objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1= T-1);
- Diterbitkan oleh Walikota Dumai dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT, NIP.19761105 200312 1 002;
- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan keputusan tata usaha negara objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas nama LUTFI HENDRA KURNIAWAN, ST, MT, dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;
- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya yaitu pemberhentian dari jabatan administrator dan penempatan pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Tergugat termuat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa surat keputusan pemberhentian dari jabatan administrator dan penempatan pegawai negeri sipil atas nama Penggugat yang menjadi objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Walikota Dumai, dimana terhadap penerbitan Surat Keputusan tersebut dimaksud secara delegatif diberikan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.apakah pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan TUN yang digugat.”

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *in litis* pada tanggal 14 Januari 2020 (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2020);
- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan keberatan kepada Walikota Dumai *cq* Kepala BKPSDM Kota Dumai melalui surat tertanggal 24 Januari 2020, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Januari 2020, dan ditembuskan kepada Ketua KASN di Jakarta, Ketua Badan Pertimbangan Kepagawaian di Jakarta Timur, Gubernur Riau di Pekanbaru (*vide* bukti P-2);
- Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak menanggapi (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2020);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak diumumkankannya Keputusan tersebut oleh Badan/ atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 58 (duapuluh tujuh) hari setelah batas waktu ketentuan penyelesaian keberatan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.4.apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

dan/atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan adagium **“no interest-no action, poin't d'interet-point d'action atau geen processueel belang-geen rechtsingan;”**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan penggugat, bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, karena Penggugat tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan dan Penggugat merasa malu dilingkungan pekerjaan karena biasanya pegawai yang nonjob adalah pegawai yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pekerjaan sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 10/BKPSDM/2020, Tanggal 03 Januari 2020, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT. NIP. 19761105 200312 1 002 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf *a* dan *b* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, terhadap aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis* dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 53 menentukan :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di Provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Jabatan PNS terdiri atas:

- A. JA;
- b. JF; dan
- c. JPT.

Dan dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Jabatan pelaksana.

Menimbang, bahwa penafsiran hukum Pasal 1 angka 3 jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 47, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrator (JA);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (bukti P-1 = bukti T-1) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Dumai yang apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, merupakan Jabatan Administrator;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Administrator dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3), Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 2014 jo. Pasal 47, Pasal 50, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *in litis* dapat dilakukan oleh Walikota Dumai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait dengan kewenangan menerbitkan objek sengketa dan terbukti Tergugat berwenang untuk menerbitkannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur maupun substansi objek sengketa sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* didapati fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), dilingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan riwayat pekerjaan : Tahun 2003 diangkat sebagai CPNS, Tahun 2005 diangkat sebagai PNS di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2009 menjabat Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Cipta Karya Kabupaten Bengkalis, Tahun 2010 menjabat Kepala UPTDinas Cipta Karya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, Tahun 2011 menjabat UPTDinas Cipta Karya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun 2013 menjabat Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Tahun 2014 menjabat Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Tahun 2019 menjabat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai (vide gugatan Penggugat tertanggal 07 April 2020);
2. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019, melalui Surat Nomor 863/ORG/114 dilakukan panggilan I kepada Penggugat, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin kerja berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-13);
3. Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 melalui Surat Nomor 863/ORG/117 dilakukan panggilan II kepada Penggugat, untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin kerja berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-3);
4. Bahwa dibuat telah dilakukan Pemeriksaan oleh Atasan dari Atasan langsung Penggugat pada Hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Penggugat, Berita Acara tersebut

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Penggugat, namun tanpa ditandatangani oleh Atasan dari Atasan Langsung Penggugat (*vide* bukti T-4);

5. Bahwa melalui Surat Nomor 863/118a/ORG tanggal 09 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Walikota Dumai, perihal : Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, dimana isinya menyatakan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga disampaikan berita acara pemeriksaan terhadap PNS (ic. Penggugat) sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan dimana didalam lampiran surat ini terdapat rekapitulasi ketidakhadiran Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Setdako Dumai Tahun 2019 (*vide* bukti T-5);
6. Bahwa Sekretaris Daerah Kota Dumai mengeluarkan Surat Nomor 862/ORG/2000 tanggal 20 November 2020 yang ditujukan kepada Inspektur Kota Dumai yang menyatakan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan menyatakan Penggugat akan mengajukan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti T-6) dan berdasarkan surat tersebut dibuatlah Surat Keterangan Nomor 800.08/INSP-S.2/KET/XI.19/159 Tanggal 27 November 2019, dimana surat keterangan ini dapat dipergunakan untuk pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*vide* bukti P-5 = bukti T-7);
7. Bahwa melalui Surat Pernyataan Nomor 893/BKPSDM-P2KP/26 tanggal 27 November 2019 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Dumai menyatakan Penggugat sedang tidak menjalani tugas belajar atau ikatan dinas pada Pemerintah Kota Dumai (*vide* bukti P-4);
8. Bahwa dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai melalui Keputusan Walikota Dumai Nomor

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/BKPSDM/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pembentukan Penilai

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti T-2);

9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 Tergugat menerbit objek sengketa yang pada pokoknya Penggugat diberhentikan dari jabatan administrator sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Dumai dan ditempatkan/ ditugaskan dalam Jabatan Analisis Infrastruktur pada Inspektorat Daerah Kota Dumai (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dari point angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut terbukti tidak ada hal yang dipertentangkan oleh Para Pihak, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya hanya akan mempertimbangkan tentang substansi objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya objek sengketa berisikan pemberhentian dari jabatan administrator dan penempatan pegawai negeri sipil atas nama Penggugat, yang menjadi dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan objek sengketa in litis adalah sebagaimana dalam konsideran "Menimbang" huruf abahwa untuk kepentingan dinas perlu segera membebaskan/ memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Lutfi Hendra Kurniawan, S.T., M.T., NIP.19761105 200312 1 002 (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa konsideran "Mengingat" dalam objek sengketa Tergugat mendasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS : Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

Pasal 50;

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana.

Pasal 51 ayat (1);

Pejabat administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 64;

PNS diberhentikan dari JA apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertanggal 07 April 2020, Penggugat mendalilkan alasan dari Penggugat tidak lagi menjabat dalam posisi semula (non job) dikarenakan alasan Penggugat dianggap mengajukan pindah tugas ke Jakarta, dan dalam bukti P-2 dan P-3, dan Penggugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi mengenai alasan Penggugat tidak lagi menjabat posisi semula kepada Bapak Walikota Dumai, dikarenakan Penggugat dianggap mengajukan pindah tugas ke Jakarta;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 18 Mei 2020, dilakukannya mutasi/ penggantian pejabat administrator Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota Dumai, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pejabat Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa an Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT telah melanggar disiplin kerja hal ini dibuktikan melalui surat Nomor 863/118a/ORG tanggal 9 Agustus 2019 perihal Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
2. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa an Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT memiliki konflik kepentingan (*vide* bukti T-8, T-9, T-10, T-11);

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat dari Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab Penggugat diberhentikan dari Jabatan Administrator yaitu sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Dumai, untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis hakim mendasarkan pada ketentuan :

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 7 ayat (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 7 ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

B. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;

4. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

C. Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin.

c. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

9) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, berupa:

- a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja.
- b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
- c) pembebasan dari jabatan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *in litis*, pemberhentian dari Jabatan Administrator (*in casu* Kepala Bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah Kota Dumai), masuk dalam kategori hukuman disiplin berat (pembebasan dari jabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, Penggugat selama Januari 2019 hingga Agustus 2019, dalam daftar ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Setdako Dumai tidak hadir masuk kerja sebanyak 70 hari;

Menimbang, bahwa jabatan administrasi sebagaimana yang diemban oleh Penggugat sebelumnya (*in casu* Kepala Bagian Pengadaan Barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Sekretariat Daerah Kota Dumai) merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, sehingga ketidakhadiran Penggugat di Kantor (*in casu* Sekretariat Daerah Kota Dumai) dapat mengganggu pelayanan publik serta administrasi pemerintahankarena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, dan hal ini tentunya menjadi tidak selaras dengan apa yang tercantum ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;

Menimbang, bahwa dalam dalam Gugatan tertanggal 07 April 2020, diperkuat dengan Replik tertanggal 02 Juni 2020, menyatakan objek sengketa cacat hukum karena Tergugat telah salah fatal dan keliru menuliskan perihal pangkat/ golongan ruang/ TMT Penggugat, dimana dalam Surat Keputusan Walikota Dumai tersebut tertulis :

Nama : Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT
NIP : 19761105 200312 1 002
Pangkat/Gol.ruang/ TMT : Penata Tk.I/ (III/d) / 01-04-2014
Yang benar adalah

Nama : Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT
NIP : 19761105 200312 1 002
Pangkat/Gol.ruang/ TMT : Pembina/ (IV/a)/ 01-10-2019

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa telah terbukti mengandung kekurangan dari segi redaksional maka Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah kekuranganpada Keputusan tersebut mengakibatkan keputusan tersebut menjadi tidak sah, batal atau sebaliknya?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum diatas Majelis Hakim mempedomani pendapat para sarjana / doktrin yang dikemukakan

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. E. UTRECHT Sarjana Hukum, yang dikemukakan dalam bukunya

yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan

kelima, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1962 pada halaman 95

sebagai berikut:

"Dalam pembuatan ketetapan administrasi negara harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu. Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam hukum tata negara (mengenai kompetensi dan tujuan) maupun hukum administrasi negara (mengenai prosedur). Bilamana ketentuan-ketentuan itu tidak diperhatikan maka ada kemungkinan dibuat suatu ketetapan yang mengandung kekurangan (*gebreken*). Kekurangan dalam suatu ketetapan dapat menjadi sebab maka ketetapan itu tidak sah (*niet-rechtgeldig*).

Kami mengatakan "dapat menjadi sebab" oleh karena tidak tiap ketetapan yang mengandung kekurangan menjadi ketetapan yang tidak sah. Menerima tidaknya suatu ketetapan yang mengandung kekurangan sebagai suatu ketetapan yang sah (*rechtgeldig*), pada umumnya bergantung pada hal apakah syarat yang tidak dipenuhi itu merupakan *bestaansvoorwaarde* atau tidak untuk adanya ketetapan itu (*bestaansvoorwaarde* = syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu ada ; apabila syarat itu tidak dipenuhi maka sesuatu itu (dianggap) tidak ada).

Selanjutnya pada halaman 102 dinyatakan :

"Pembuat suatu ketetapan harus juga memperhatikan peraturan-peraturan yang menunjuk cara (prosedur) pembuatan ketetapan itu. Demikian juga yang menjalankan suatu ketetapan harus memperhatikan cara menjalankan ketetapan itu. Kadang-kadang cara pembuatan suatu ketetapan menjadi *bestaansvoorwaarde* (*anasis essentieel*) bagi ketetapan itu, kadang-kadang bukan *bestaansvoorwaarde*. Demikian juga halnya dengan cara menjalankan suatu ketetapan".

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan doktrin diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kekurangan-kekurangan pada Keputusan objek sengketa merupakan *bestaansvoorwaarde* / (*anasis essentieel*) pada keputusan tersebut atau bukan? hal mana apabila kekurangan-kekurangan tersebut terbukti sebagai *bestaansvoorwaarde*/ (*anasis essentieel*) pada keputusan tersebut maka keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal, namun apabila terbukti bahwa kekurangan-kekurangan tersebut bukan merupakan *bestaansvoorwaarde*/ (*anasis essentieel*) pada keputusan tersebut maka kekurangan tersebut tidak sampai membatalkan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *in litis*, ksesalahan penulisan nomor induk pegawai, pangkat dan golongan/

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang atas nama Lutfi Hendra Kurniawan, ST, MT bukan merupakan *bestaansvoorwaarde* sehingga kekurangan tersebut tidak sampai membatalkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang meminta agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum Penggugat angka 1, oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi Objek Sengketa, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mencapai mufakat secara bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat yang rele

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedangkan bukti-bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan secara tegas telah dipertimbangkan namun dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun untuk kepentingan upaya hukum banding dan kasasi maka tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisakan dengan putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2020** oleh kami, **NIEKE ZULFAHANUM, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor : 7/G/2020/PTUN.PBR



YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

ttd

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AWALUDDIN, A.Md.

Perincian Biaya Perkara Nomor :7/G/2020/PTUN.PBR :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. A T K	:	Rp	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	108.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000.00
4. Meterai	:	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +

J U M L A H : Rp. 324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)